

**EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DISEPANJANG JALAN DIPONEGORO KABUPATEN
SUMENEP**

***EVALUATION OF THE POLICY OF STRUCTURING AND EMPOWERING
STREET VENDORS ALONG DIPONEGORO STREET, SUMENEP REGENCY***

Oleh :

Putri Oliviana Denisa Rahman¹⁾, Irma Irawati Puspaningrum²⁾, Wilda Rasaili³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja

E-mail : putrioliviana27@gmail.com irma@wiraraja.ac.id wilda@wiraraja.ac.id

Abstract

The existence of street vendors creates problems in various regions. Many street vendors sell on the side of the road along Jalan Diponegoro. In an effort to overcome the PKL problem, the Sumenep Regency government has issued Regional Regulation of Sumenep Regency Number 11 of 2018 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. However, in its implementation, although there is a Perda regulating the arrangement and empowerment of street vendors, the current policy does not comply with the applicable Perda. This study aims to determine the evaluation of policies for the arrangement and empowerment of street vendors along Jalan Diponegoro Kab. Sumenep. The methodology used in this research is a qualitative approach with a descriptive type and data collection through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in this research is data reduction, data presentation and verification/conclusion drawing. The focus of the research refers to Samodra Wibawa's theory, there are four evaluation functions, namely explanation, compliance, audit and accounting. The research results show that many local government organizations are involved in regulating street vendors along Jalan Diponegoro. It is hoped that the government should immediately provide a special place for street vendors to sell and also carry out more serious empowerment for street vendors such as providing capital assistance to help improve street vendors welfare, create a more orderly and comfortable environment for the community, and encourage local economic growth.

Keywords: Policy, Policy Evaluation, Arrangement and Empowerment of Street Vendors

Abstrak

Keberadaan Pedagang kaki lima (PKL) menimbulkan permasalahan di berbagai daerah. Banyak PKL berjualan di bahu jalan yang berada di sepanjang Jalan Diponegoro. Dalam hal mengatasi permasalahan PKL pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Namun pada implementasinya, meskipun ada Perda yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL namun kebijakan yang ada saat ini tidak sesuai dengan Perda yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di sepanjang Jln Diponegoro Kab. Sumenep. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Fokus penelitian mengacu pada teori Samodra Wibawa ada empat fungsi evaluasi yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit dan akunting. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa banyak organisasi pemerintahan daerah yang terlibat dalam mengatur pedagang kaki lima yang berada disepanjang Jalan Diponegoro. Diharapkan pemerintah harus segera menyediakan tempat khusus berjualan bagi PKL dan juga harus melakukan pemberdayaan lebih serius kepada para PKL seperti bantuan pemberian modal agar membantu meningkatkan kesejahteraan PKL, menciptakan lingkungan yang lebih tertata rapi dan nyaman bagi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kata Kunci: Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

1. PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima merupakan istilah yang digunakan, disematkan atau merujuk kepada mereka individu dan atau kelompok pedagang yang menjual berbagai jenis barang atau jasa di tempat-tempat umum seperti trotoar, jalanan, atau tempat-tempat terbuka lainnya, biasanya di pinggir jalan atau di sekitar area perkotaan. Seiring dengan berjalannya waktu jumlah PKL telah tumbuh dengan sangat cepat yang disebabkan sulitnya lapangan kerja dan disebabkan pula karena para PKL lebih mudah menjangkau pelanggan mereka dibandingkan dengan pedagang berlokasi tetap yaitu pertokoan. Pada akhirnya keberadaan PKL mulai meresahkan dan mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat karena jumlahnya yang semakin banyak, mereka tidak segan menguasai bahu jalan untuk menggelar lapak mereka yang mengakibatkan persempitan jalan.

Merupakan tugas pemerintah berusaha untuk menyelesaikan berbagai permasalahan – permasalahan yang ada

pada publik dengan tujuan untuk memenuhi dan mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai warga negara. Untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi atau kebijakan yang berbentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tersebut untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan memberdayakan para pedagang kaki lima. Menurut Thomas R. Dye dalam (Mustari, 2015) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever government choose to do or not to do*).

Pada dasarnya permasalahan PKL masih banyak ditemui di beberapa daerah di Indonesia. Seperti halnya permasalahan PKL yang terjadi di daerah lain juga terjadi

di Kabupaten Sumenep. Penataan dan pemberdayaan PKL belum terselenggara sebagaimana yang diharapkan, banyak PKL berjualan di bahu jalan khususnya yang berada di sepanjang Jalan Diponegoro. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumenep, Diskopukmperindag Kabupaten Sumenep, seharusnya dapat berperan aktif dalam merumuskan, mendukung, dan menata PKL yang berada di bahu jalan di sepanjang Jln Diponegoro Kab. Sumenep.

Dalam mengatasi permasalahan PKL pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Ruang lingkup Perda ini meliputi penataan PKL dan pemberdayaan PKL. Penataan PKL meliputi pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan, penghapusan, dan pengawasan PKL. Pemberdayaan PKL meliputi pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal usaha.

Namun pada realitanya, pemerintah memutuskan sebuah kebijakan PKL untuk berjualan disepanjang Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep dengan waktu berjualan yang dimulai pada pukul 16.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB yang bertujuan agar masyarakat Sumenep mempunyai kemandirian ekonomi

sebagaimana yang diungkapkan oleh Koordinator PKL Diponegoro Syaiful Wathoni dalam wawancara yang dilakukan oleh (Rasikin, 2023).

Munculnya PKL di sepanjang Jalan Diponegoro dapat dilihat sebagai salah satu dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan selama pandemi mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berjualan di PKL menjadi pilihan karena modalnya relatif kecil dan dapat dilakukan di lokasi yang strategis seperti Jalan Diponegoro.

Keberadaan PKL yang berjualan di bahu jalan sepanjang Jalan Diponegoro menimbulkan beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah masalah lalu lintas, di mana aktivitas PKL mempersempit jalan umum yang digunakan oleh publik sehingga kendaraan harus melintas dengan lebih hati-hati. Hal ini menyebabkan kemacetan dan bahkan potensi kecelakaan lalu lintas dikarenakan pengguna jalan harus bersaing dengan aktivitas pedagang dan pelanggan. PKL yang beroperasi di bahu jalan di sepanjang Jalan Diponegoro juga merusak estetika kota. Hal ini terjadi karena aktivitas PKL di bahu jalan seringkali tidak terorganisir dengan baik, dan hal tersebut mengakibatkan sejumlah masalah estetika,

seperti adanya tenda, gerobak, dan barang dagangan di pinggir jalan menciptakan tampilan yang berantakan dan tidak teratur dan bertentangan dengan tata kota yang telah direncanakan dengan baik.

Selain permasalahan tersebut, PKL yang berada di bahu jalan mengganggu hak orang lain. Yaitu, toko-toko tetap yang berada di belakang PKL tempat berjualan. seharusnya toko tersebut memiliki lahan parkir yang cukup luas, akan tetapi dengan adanya pedagang kaki lima di bahu jalan, lahan parkir menjadi lebih sempit karena harus berdampingan dengan PKL. Dengan keadaan parkir yang sempit menyebabkan adanya penumpukan kendaraan yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat.

Disamping itu, kurangnya kesadaran dari PKL untuk membuang sampah yang dihasilkan setelah berjualan mengakibatkan sampah berserakan di pinggir jalan. Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti setiap hari pada saat malam hari setelah PKL berjualan hingga pagi hari banyak sampah-sampah yang menumpuk dan juga berserakan. Yang artinya para PKL tidak membawa pulang atau tidak membuang sampah yang dihasilkan setelah berjualan. Banyaknya sampah yang menumpuk dan berserakan disepanjang Jalan Diponegoro, mengurangi estetika dan mengganggu pemandangan di sepanjang

Jalan Diponegoro.

Berdasarkan adanya latar belakang permasalahan yang disajikan di atas. Maka dalam penelitian ini penulis merumuskan judul: **“Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jln Diponegoro Kab. Sumenep”**.

1. TINJAUAN TEORITIS

Administrasi Publik

Menurut pendapat David H. Rosenbloom dalam (Harbani, 2013) administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Sama halnya dengan pendapat Sondang P. Siagian dalam (Wirman, 2012) administrasi publik didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam (Harbani, 2018) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan hanya semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Sama halnya dengan (Firyal & Kurniati, 2018) yang mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah suatu hal yang menggambarkan bagaimana lahirnya suatu keputusan-keputusan yang memiliki nilai maupun prinsip yang diwujudkan dalam bentuk aturan yang dapat dikatakan mengikat dalam rangka pencapaian ekspektasi atau harapan-harapan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah publik atau untuk mencapai tujuan tertentu.

Evaluasi Kebijakan

Menurut Anderson dalam (Winarno, 2008), secara umum evaluasi dapat

dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan menurut (Mulyadi, 2018) Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dalam analisis kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai secara keseluruhan bahwa suatu kebijakan publik yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan itu berhasil mencapai suatu tujuan, sasaran dan dampak secara optimal bagi kepentingan bersama.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan serangkaian suatu kegiatan yang telah dilakukan secara terarah untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program yang dilaksanakan. Dalam hal ini kita akan dapat mengukur sejauh mana kebijakan yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Vries dalam (Mulyadi, 2018), bentuk dan macam evaluasi, adalah: 1) Ex-ante evaluation: evaluasi yang menekankan pada bagaimana penilaian secara kritis terhadap berbagai fakta fundamental yang terjadi dalam proses formulasi kebijakan, 2) Ex-post evaluation: evaluasi dampak yang terjadi setelah dilaksanakan kebijakan, yang terdiri dari a. dampak jangka pendek (Implementation

evaluation) dan b. dampak jangka panjang (Impact evaluation). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Ex- post evaluation yaitu untuk mengetahui dampak setelah kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan.

Adapun fungsi evaluasi diungkapkan oleh Samodra Wibawa dalam (Hayat, 2018), bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi; melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan; melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan
3. Audit; melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting; dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pada awalnya yang dimaksud pedagang kaki lima adalah mereka yang berjualan di depan toko-toko atau di jalan-jalan untuk orang yang berjalan kaki di tepi jalan raya yang ramai. Tempat yang dipergunakan sempit, sekitar lima kaki (*five feets*). Dalam perkembangan selanjutnya tempat jualan tersebut menjadi nama kelompok pedagang kaki lima. Bahkan sektor informal ini menjadi alternatif lapangan kerja bagi masyarakat marginal. Ini merupakan sebuah fenomena yang tidak terpisahkan dari masyarakat perekonomian dan pengentasan kemiskinan. (Syawaludin Mohammad, 2017).

Sementara itu menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 1 ayat (4) PKL didefinisikan sebagai “Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha Pedagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”.

Dari berbagai pengertian diatas dapat

disimpulkan Pedagang kaki lima merupakan istilah yang digunakan, disematkan atau merujuk kepada mereka individu dan atau kelompok pedagang yang menjual berbagai jenis barang atau jasa di tempat-tempat umum seperti trotoar, jalanan, atau tempat-tempat terbuka lainnya, biasanya di pinggir jalan atau di sekitar area perkotaan yaitu Pedagang Kaki Lima.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2013) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Untuk mempertajam dan membatasi penelitian, maka peneliti kualitatif menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

Peneliti memfokuskan penelitian pada fungsi evaluasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima disepanjang Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep. Fokus kajian yang peneliti ambil dalam penelitian ini mengacu pada teori dari Samodra Wibawa mengemukakan

bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan informatif tentang pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep untuk mengetahui mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dari penataan dan pemberdayaan yang telah dilakukan.
2. Fungsi kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di sepanjang Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep apakah telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima.
3. Fungsi audit bertujuan untuk mengetahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan yang terjadi dalam penataan dan pemberdayaan PKL di sepanjang Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep.
4. Fungsi akunting bertujuan untuk mengetahui apa akibat sosial-ekonomi dari pelaksanaan penataan dan

pemberdayaan PKL di sepanjang Jalan
Diponegoro Kabupaten Sumenep.

Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari melalui wawancara, maupun hasil observasi lapangan secara langsung.

2. Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari melalui wawancara, maupun hasil observasi lapangan secara langsung.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dipakai dikumpulkan untuk menjadikan penelitian valid, terdiri dari:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi (Sugiyono, 2022)

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2022) Aktivitas dalam analisis

data meliputi:

1. Data reduction (reduksi data),
2. Data display (penyajian data),
3. Conclusion drawing/verification (verifikasi/penarikan kesimpulan).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Fungsi Eksplanasi

Pedagang Kaki Lima yang berada disepanjang Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep muncul akibat adanya pandemi Covid-19 yang telah membawa dampak dalam sektor ketenagakerjaan. Banyak perusahaan mengalami kesulitan finansial dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Dari banyaknya karyawan yang di PHK mengakibatkan perekonomian masyarakat tidak stabil, sehingga masyarakat banyak memilih menjadi pedagang kaki lima karena mereka memiliki modal yang terbatas.

Oleh karena itu pemerintah memberikan izin sementara bagi PKL untuk berjualan di Jalan Diponegoro dengan pertimbangan membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi. Sampai saat ini, jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan Diponegoro tercatat sebanyak 103 orang. Para pedagang ini menjajakan berbagai macam dagangan, mulai dari makanan dan minuman. Jenis makanan dan minuman

paling banyak dijual oleh PKL adalah Es Jeruk an berbagai macam gorengan.

Pada saat pemerintah mengizinkan atau membiarkan para PKL berjualan disepanjang Jalan Diponegoro, hal ini memberikan dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Vries (1999) dalam (Mulyadi, 2018), salah satu macam evaluasi, adalah: Ex-post evaluation: evaluasi dampak yang terjadi setelah dilaksanakan kebijakan.

Dampak dari keberadaan PKL yang berada disepanjang Jalan Diponegoro menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama, PKL yang berjualan di trotoar dan bahu jalan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Hal ini karena PKL memakan badan jalan dan menyulitkan kendaraan untuk melintas. Kedua, kesadaran PKL untuk membuang sampah masih rendah. Sampah yang dihasilkan PKL sering kali dibuang sembarangan, sehingga menyebabkan lingkungan di sekitar Jalan Diponegoro menjadi kotor dan kumuh. Ketiga, PKL yang tidak tertata rapi dapat merusak keindahan kota. Hal ini karena PKL memasang tenda dan gerobak mereka dengan tidak teratur. Keempat, keberadaan PKL di depan toko mengganggu hak orang lain, yaitu toko yang berada di belakang PKL dan tempat parkir pelanggan toko. Hal

ini karena PKL menghalangi akses ke toko dan tempat parkir pelanggan, sehingga pelanggan toko kesulitan untuk berbelanja.

Agar tidak terjadi permasalahan – permasalahan yang ditimbulkan oleh PKL menurut pendapat (Suwandi, 2012) seharusnya penataan pedagang kaki lima yaitu suatu langkah yang dipilih untuk menertibkan dan menata perkotaan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dari adanya pedagang kaki lima dengan menata maupun relokasi tanpa menghilangkan keberadaan pedagang kaki lima yang sudah menjadi sumber ekonomi bagi perkotaan.

4.2 Fungsi Kepatuhan

Berdasarkan Perda Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, terdapat beberapa aturan yang dilanggar oleh PKL di sepanjang Jalan Diponegoro. Pertama, Perda tersebut melarang PKL berjualan di trotoar, bahu jalan, dan taman. Namun, kenyataannya banyak PKL yang berjualan di lokasi-lokasi tersebut. Hal ini menyebabkan trotoar tidak dapat difungsikan dengan baik oleh pejalan kaki, bahu jalan menjadi sempit dan rawan kecelakaan, Kedua, Perda tersebut mewajibkan PKL untuk memiliki izin usaha. Namun, banyak PKL yang berada disepanjang jalan Diponegoro

tidak memiliki izin usaha. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan dari pajak dan retribusi. Ketiga, Perda tersebut mewajibkan PKL untuk menjaga kebersihan dan kerapian tempat usahanya. Namun, banyak PKL yang tidak memperhatikan kebersihan dan kerapian tempat usahanya. Hal ini menyebabkan lingkungan sekitar jalan Diponegoro menjadi kotor.

Adanya PKL di sepanjang Jalan Diponegoro menunjukkan bahwa antara kebijakan saat ini yang ditetapkan bertentangan dengan Peraturan Daerah yang berlakunya. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima khususnya pasal 18 point “a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum diluar lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi PKL” dan “point j. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan roda tiga atau lebih dilarang berdagang di tempat parkir, pemberhentian sementara, drainase atau trotoar...”. Namun pada kenyataannya, pemerintah membiarkan atau memberikan izin kepada PKL yang berjualan disepanjang Jalan Diponegoro. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan saat ini tidak sejalan dengan peraturan daerah yang berlaku. Sebagaimana menurut Thomas R.

Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Implementasi kebijakan peraturan daerah dalam mewujudkan ketertiban dan kepatuhan tidak hanya bergantung pada regulasi yang dibuat, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam implementasinya. Kurangnya pemahaman PKL terhadap peraturan daerah yang berlaku menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan teori dari (Mustari, 2015) terdapat 2 (dua) variabel yang sangat mempengaruhi terselenggaranya suatu implementasi, yaitu variabel Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Modal.

4.3 Fungsi audit

Menurut Samodra Wibawa fungsi audit yaitu untuk diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. Dalam hal ini keberadaan PKL di sepanjang Jalan Diponegoro menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya melakukan apa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Masih banyaknya PKL yang berjualan di bahu jalan, belum adanya tempat relokasi yang ideal bagi PKL dan Program pemberdayaan

PKL belum dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para PKL.

Hal ini disebabkan belum ditemukannya titik relokasi yang ideal dan memadai bagi para PKL. Pemerintah memberikan izin sementara PKL berjualan disepanjang Jalan Diponegoro karena untuk memulihkan perekonomian masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori dari (Keban, 2007) kategori faktor di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi antara lain ditunjukkan melalui: a) kondisi sosial ekonomi dan teknologi, b) dukungan publik, c) sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok, d) dukungan dari pejabat atau atasan, dan e) komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.

4.4 Fungsi Akunting

Keberadaan PKL di Jalan Diponegoro memiliki dampak sosial dan dan ekonomi bagi masyarakat. PKL memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Ibu Mala, Ferdi, dan Darus, yang mengungkapkan bahwa mereka dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Disisi lain, keberadaan PKL di Jalan

Diponegoro menyebabkan kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk. Hal ini karena PKL memakan sebagian badan jalan dan menyulitkan kendaraan untuk berlalu lintas. Selain itu, PKL yang tidak menjaga kebersihan tempat dagangnya menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman.

Menurut Samodra Wibawa fungsi akunting dapat mengetahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut. Sebagaimana teori tersebut Mala sebagai PKL yang berada di Jalan Diponegoro mengungkapkan bahwa “Semenjak saya berjualan disini saya banyak membantu perekonomian keluarga dan ekonomi kami mulai membaik”. Yang berarti bahwa PKL berjualan disepanjang Jalan Diponegoro memiliki akibat ekonomi. Di sisi lain, keberadaan PKL juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang mengganggu masyarakat. Keberadaan PKL di bahu jalan dapat menyebabkan kemacetan dan mengganggu akses lalu lintas masyarakat yang melewati sepanjang Jalan Diponegoro. Selain itu, PKL sering kali tidak memperhatikan kebersihan lingkungan, sehingga menimbulkan sampah yang berserakan.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan, banyak organisasi pemerintahan daerah yang terlibat dalam mengatur pedagang kaki lima yang berada disepanjang Jalan Diponegoro. Kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sumenep khususnya PKL yang berada di sepanjang Jalan Diponegoro bertentangan dengan Peraturan Daerah yang berlaku yaitu No 11 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang Kaki Lima Kabupaten Sumenep.

Saran

Beberapa saran peneliti uraikan dibawah ini sebagai upaya dalam penyempurnaan penelitian selanjutnya:

1. Pemerintah harus segera menyediakan tempat khusus berjualan yang tertata, bersih, dan strategis untuk PKL sehingga sepanjang Jalan Diponegoro, bersih dari keberadaan PKL.
2. Pemerintah juga harus melakukan pemberdayaan lebih serius kepada para PKL. Seperti bantuan pemberian modal dan pelatihan tentang pengetahuan dan keterampilan PKL dalam manajemen usah dan pemasaran.
3. Pemerintah dapat melibatkan PKL secara aktif dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan.
4. Pemerintah perlu terus melakukan

monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dapat mencapai tujuannya dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

5. Diharapkan pemerintah bisa menyediakan tempat bagi PKL sekaligus berfungsi sebagai wisata kuliner yang dapat menjadi daya tarik wisata menambah PAD, dapat pula meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberdayakan PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Sumenep Provinsi Jawa Timur Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (2018).
- Firyal, A. M., & Kurniati, M. W. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Ideas Publishing.
- Harbani, P. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta Bandung.
- Harbani, P. (2018). *Teori Administrasi Publik*.
- Hayat. (2018). *kebijakan Publik*. Empat Dua Media Malang.
- Keban, Y. T. (2007). *Pembangunan Birokrasi di Indonesia, Pidato Pengukuran Guru Besar pada FISIP UGM, Yogyakarta*.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*.

Alfabeta Bandung.

- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. In *Kebijakan Publik Deliberatif* (Vol. 1). Leutika Prio Yogyakarta.
- Rasikin, M. (2023). *PKL Sambut Gembira Izin Berjualan di Jalan Diponegoro*. Rri.Co.Id.
<https://www.rri.go.id/umkm/330141/pkl-sambut-gembira-izin-berjualan-di-jalan-diponegoro>
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Suwandi, J. (2012). Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Surakarta : Persepsi Masyarakat dan Alternatif Penanganannya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 22(1), 41–49.
- Syawaludin Mohammad. (2017). *Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat : Siasat Usaha Pedagang Kaki Lima (Pkl) Dengan Pemanfaatan Hubungan Komunitas Pkl Muslim Pasar Suak Bato 26 Ilir Di Palembang* (Vol. 1). CV.Amanah Palembang.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Media Pressindo Yogyakarta.
- Wirman, S. (2012). *Studi tentang Administrasi Publik*. Erlangga.